



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwin Nafa Bin Alm Sanusi;
Tempat lahir : Mandahara Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/3 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bengkong Tengah Jalan Jawa Nomor 13 Rt. 003
Rw. 008 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan
Bengkong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda / Pedagang;

Terdakwa Erwin Nafa Bin Alm Sanusi ditangkap tanggal 11 April 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
8. Penahanan Hakim oleh Wakil Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484 / Pid.B / 2021/PN Btm, tanggal 19 Oktober 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDS-05/BATAM/08/2021, tanggal 10 Agustus 2021, yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama pada tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ERWIN NAFA bin Alm. SANUSI pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain pada Bulan April Tahun 2021 bertempat di Perairan Pulau Abang Kota Batam dengan Koordinat 00°40'15" N (nol derajat empat puluh menit lima belas

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



detik lintang utara) / 104°11'42" E (seratus empat derajat sebelas menit empat puluh dua detik bujur timur) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 22.00 Wib Personil Tim Patroli BC 7004 yaitu Saksi Afrinaldi selaku Komandan Patroli, Saksi Widyandaru Banuaji selaku Wakil Komandan, Sdr. Suhendri selaku Nahkoda, dan Sdr. Ahmad Muamal Nasution selaku Mualim 1 mendapatkan informasi mengenai adanya Kapal yang melakukan kegiatan muat di daerah Jembatan 6 (enam) Bareleng;
- Bahwa sekira Pukul 03.00 Wib Tim Patroli BC 7004 yang sudah menunggu di Perairan Pulau Abang melihat Kapal Kayu KM. Salwah 03 dari arah Jembatan 6 (enam) Bareleng di perairan Pulau Abang dengan haluan mengarah keluar perairan Batam menuju Sumatera, sehingga langsung melakukan pengejaran dan menyorotkan lampu agar KM. Salwah 03 berhenti, setelah berhenti Tim Patroli 7004 menghubungi Tim Satuan Tugas lainnya untuk membantu melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah berada di atas Kapal KM. Salwah 03 Saksi Afrinaldi dan Tim Patroli memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Perintah kepada Nahkoda yaitu Terdakwa Erwin Nafa Bin Alm. Sanusi dan langsung melakukan pemeriksaan Dokumen Kapal;
- Bahwa ketika Tim Patroli BC 7004 dan Tim Satgas melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. Salwah 03 ditemukan barang sejumlah 585 (lima ratus delapan puluh lima) Karpet yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Kepabeanan;
- Bahwa sekira Pukul 06.00 Wib setelah dilakukan pemeriksaan, Tim Patroli BC 7004 membawa Kapal KM. Salwah 03 Pergi menuju Dermaga Bea

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



dan Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan Pemeriksaan dan Pembongkaran terhadap karpet tersebut;

- Bahwa berdasarkan aplikasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Terdakwa Erwin Nafa bin Alm. Sanusi tidak pernah mengajukan dokumen Kepabeanan atas pengeluaran barang berupa 585 (lima ratus delapan puluh lima) Karpet;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan Kapal KM. Salwah 03 untuk pergi menuju Kuala enok Provinsi Riau sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor C11.3.3-KP.I-WK/0089/04/21 tanggal 10 April 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erwin Nafa bin Alm. Sanusi Potensi kerugian Negara yang tidak tertagih sebesar Rp 1.541.878.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2021, Nomor Reg. Perk.: PDS-05/BATAM/08/2021Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Nafa Bin Alm. Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Nafa Bin Alm. Sanusi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Mesin dengan nama kapal KM. SALWAH 03 ukuran 16,05 m x 4,30 m x 2,8 m dengan tonase kotor GT. 29;
- 585 (lima ratus delapan puluh lima) roll Karpas berbagai merek dan ukuran;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar asli Pas Besar atas nama kapal KM. SALWAH 03 nomor PK.205/22/8/KSOP.PLG/2017 diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar fotokopi Pas Besar atas nama kapal KM. SALWAH 03 nomor PK.205/22/8/KSOP.PLG/2017 diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. C11.3.3-KP.I-WK/0089/04/2021 atas nama kapal KM. SALWAH 03 diterbitkan pada tanggal 10 April 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 22 Februari 2021 atas nama kapal KM. SALWAH 03 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 22 Februari 2021 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) pcs Buku Kesehatan Kapal atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nahkoda tanggal 10 April 2021;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Awak Kapal dengan kop surat PT. Anugrah Jala Chandra tanggal 10 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Cargo – Manifest dengan kop surat PT. Anugrah Jala Chandra;
- 1 (satu) lembar asli Inspection Certificate Fire Extinguisher No. 0396 tanggal 18 Juli 2019 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar fotokopi Inspection Certificate Fire Extinguisher No. 0396 tanggal 18 Juli 2019 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No AL.509/17/03/KUPP.NPG/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No AL.509/17/03/KUPP.NPG/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No AL.509/8/1/KSOP.KTL-2021 tanggal 22 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820/015/VIII/C-RGL/KSOP.Btm/2020 tanggal 30 Agustus 2020 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL-501/218/KUPP.NPG/2019 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/482/KUPP.NPG/2020 tanggal 05 Agustus 2020 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/10/12/KUPP.NPG/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama kapal KM.SALWAH 03;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/12/1/KSOP.KTL-2021 tanggal 22 Februari 2021 atas nama kapal KM.SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur No. 109/DDa- tanggal 26 Desember 2017 atas nama kapal KM. SALWAH 03;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ukur No. 109/DDa- tanggal 26 Desember 2017 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perhubungan nomor 552.1/632/BAPP/2021 tanggal 07 April 2021 hal Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Dan Lintas Batas;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan keagenan dari pemilik KM. SALWAH 03 kepada PT. ANUGRAH JALA CHANDRA tanpa nomor surat yang telah diparaf oleh Sdr. Zainal.

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk dengan NIK nomor 1571010312760041; Nama : Erwin Nafa; Tempat/Tgl Lahir : Mendahara Ilir, 03 Desember 1976; Jenis Kelamin : Laki-laki; Alamat : Bengkong Tengah Jl. Jawa No. 13 RT/RW 003/008 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong; Agama : Islam; Status Perkawinan : Kawin; Pekerjaan : Pedagang; Kewarganegaraan : WNI;
- 1 (satu) pcs Surat Izin Mengemudi C; Nama : Erwin Nafa; Alamat : Jl. Aur Duri Raya RT 20; Tempat & Tgl/ Lahir : Mendahara Ilir, 03 Desember 1976; No. SIM : 0920180500604
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.658/053/III/KPL.PLS-2008 tanggal 26 Maret 2008 atas nama Erwin Nafa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merek "XIAOMI" warna abu-abu dengan nomor +6287896157518 kondisi baik;
- 1 (satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna abu-abu dengan nomor +6282375764156 kondisi baik;
- 1 (satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna biru kondisi tanpa baterai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor 484/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 19 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Nafa Bin Alm Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Mesin dengan nama kapal KM. SALWAH 03 ukuran 16,05 m x 4,30 m x 2,8 m dengan tonase kotor GT. 29;
 - 585 (lima ratus delapan puluh lima) roll Karpet berbagai merek dan ukuran;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar asli Pas Besar atas nama kapal KM. SALWAH 03 nomor PK.205/22/8/KSOP.PLG/2017 diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Pas Besar atas nama kapal KM. SALWAH 03 nomor PK.205/22/8/KSOP.PLG/2017 diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. C11.3.3-KP.I-WK/0089/04/2021 atas nama kapal KM. SALWAH 03 diterbitkan pada tanggal 10 April 2021;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 22 Februari 2021 atas nama kapal KM. SALWAH 03 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 22 Februari 2021 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) pcs Buku Kesehatan Kapal atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nahkoda tanggal 10 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Awak Kapal dengan kop surat PT. Anugrah Jala Chandra tanggal 10 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Cargo – Manifest dengan kop surat PT. Anugrah Jala Chandra;
- 1 (satu) lembar asli Inspection Certificate Fire Extinguisher No. 0396 tanggal 18 Juli 2019 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar fotokopi Inspection Certificate Fire Extinguisher No. 0396 tanggal 18 Juli 2019 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No AL.509/17/03/KUPP.NPG/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No AL.509/17/03/KUPP.NPG/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No AL.509/8/1/KSOP.KTL-2021 tanggal 22 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820/015/VIII/C-RGL/KSOP.Btm/2020 tanggal 30 Agustus 2020 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL-501/218/KUPP.NPG/2019 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/482/KUPP.NPG/2020 tanggal 05 Agustus 2020 atas nama kapal KM. SALWAH 03;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/10/12/KUPP.NPG/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama kapal KM.SALWAH 03;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/12/1/KSOP.KTL-2021 tanggal 22 Februari 2021 atas nama kapal KM.SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur No. 109/DDa- tanggal 26 Desember 2017 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ukur No. 109/DDa- tanggal 26 Desember 2017 atas nama kapal KM. SALWAH 03;
- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perhubungan nomor 552.1/632/BAPP/2021 tanggal 07 April 2021 hal Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Dan Lintas Batas;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan keagenan dari pemilik KM. SALWAH 03 kepada PT. ANUGRAH JALA CHANDRA tanpa nomor surat yang telah diparaf oleh Sdr. Zainal;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk dengan NIK nomor 1571010312760041; Nama : Erwin Nafa; Tempat/Tgl Lahir : Mendahara Ilir, 03 Desember 1976; Jenis Kelamin : Laki-laki; Alamat : Bengkong Tengah Jl. Jawa No. 13 RT/RW 003/008 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong; Agama : Islam; Status Perkawinan : Kawin; Pekerjaan : Pedagang; Kewarganegaraan : WNI;
- 1 (satu) pcs Surat Izin Mengemudi C; Nama : Erwin Nafa; Alamat : Jl. Aur Duri Raya RT 20; Tempat & Tgl/ Lahir : Mendahara Ilir, 03 Desember 1976; No. SIM : 0920180500604
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.658/053/III/KPL.PLS-2008 tanggal 26 Maret 2008 atas nama Erwin Nafa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



- 1 (satu) unit Handphone merek "XIAOMI" warna abu-abu dengan nomor +6287896157518 kondisi baik;
- 1 (satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna abu-abu dengan nomor +6282375764156 kondisi baik;
- 1 (satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna biru kondisi tanpa baterai;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt.Panitera Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor 40/Bdg /Akta.Pid/2021/PN Btm, Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas banding yang diajukan tersebut yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Plt. Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/40/HK.01.01/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) baik Kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu



permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam mengadili dan memutus perkara aquo sebagaimana dalam putusannya tidak merujuk dan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta tidak adanya semangat dan upaya pemulihan kerugian Negara serta komprehensif dan maksimal sebagaimana dalam tuntutan khususnya pada bagian amar putusan pointn 2 terkait penjatuhan pidana yang mana majelis Hakim mengenakan pidana denda yang mana jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan , namun tidak menerapkan ketentuan “jika terdakwa tidak mebayar denda paling lama dalam waktu 1 {satu} bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda”;
- Bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penuntut umum berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang kepabeanan dan cukai sebagai berikut :

Pasal 110 Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa :

1. Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan atau pendapatan terpidana.
2. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 19 Oktober 2021 dan surat-surat sehubungan dengan perkara, serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini telah tepat dan benar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ “Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati memori banding dari Penuntut umum yang menyatakan bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tidak menerapkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan tersebut menurut pendapat Hakim Tinggi dikecualikan terhadap perkara terdakwa dimana Terdakwa dalam perkara A quo belum menikmati hasil kejahatannya sehingga Terdakwa belum mendapatkan kekayaan dari hasil perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu permohonan banding Jaksa Penuntun Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri batam Nomor 484/Pid.B/2021?PN.Btm tanggal 19 Oktober 2021 telah tepat dan benar serta dapat diterima dan harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 110 huruf f Undang-Undang RI Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484 / Pid.B /2021/PN.Btm, tanggal 19 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh Kami Lince Anna Purba, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan Eris Sudjarwanto, S.H., M.H., dan Jon Effreddi .SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Nopember 2021 Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Teti Anggraini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eris Sudjarwanto.S.H.,M.H.,

Lince Anna Purba, S.H.,M.H

Jon Effreddi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 559/PID.B/2021/PT PBR

